

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Pengkreditan Rakyat

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam siklus pembayaran.

BPR dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yakni (salwisani A, 2020):

1. Berdasarkan kepemilikan, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu: BPR yang dimiliki oleh pemerintah dan BPR yang dimiliki oleh swasta.
2. Berdasarkan cara pengelolaannya, BPR dibagi menjadi dua, yaitu: BPR Konvensional (BPR) dan BPR Syariah (BPRS).
3. Berdasarkan jenisnya, maka BPR digolongkan menjadi 3, yaitu: BPR Badan Kredit Desa (BKD), BPR Bukan Badan Kredit Desa, dan LDKP (Lembaga dana dan kredit pedesaan).

Dibawah ini kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh BPR:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam rupa simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Memberikan fasilitas pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat berjangka, dana atau tabungan pada bank lain.

Sasaran utama didirikannya BPR adalah untuk melayani masyarakat yang masih belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan. (Winarso et al., 2020).

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kredit

Pengertian kredit dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Hal ini merupakan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu (Kemenkeu, 1998). Sedangkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang- undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam pengertian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin, kredit berarti "*credere*" yang artinya percaya. Sebagaimana dimaksud seseorang yang memberikan kredit harus menaruh kepercayaan kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya (Kasmir, 2014). Adapun tujuan utama dari pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan
2. Membantu Usaha Nasabah
3. Membantu Pemerintah

Dari poin-poin diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan baik untuk pemberi pinjaman atau meminjam, selain itu pemberian kredit juga mendukung usaha atau investasi yang dilakukan oleh masyarakat atau anggotanya serta membantu pemerintah dalam menata perekonomian masyarakat.

Selain dari tujuan diatas, pemberian kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

2.2.2 Unsur- unsur dan Prinsip Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dapat diterima dan akan kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
2. Kesepakatan
Kesepakatan yang dimaksud dituangkan dalam suatu surat perjanjian antara pemberi kredit dan penerima kredit yang berisikan keterangan serta peraturan yang terkait dan setiap pihak harus menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu
Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu, dimana jangka waktu yang dimaksud adalah mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun atau jangka panjang lebih dari 3 tahun. Jangka waktu dapat mengalami perubahan apabila terjadi kondisi yang tidak terduga.
4. Risiko
Setiap pemberian kredit tentunya memiliki jangka waktu pengembalian yang memiliki risiko. Semakin lama jangka waktunya maka risiko akan semakin tinggi.
5. Balas jasa
Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas suatu pemberian kredit, yang sering dikenal dengan kata bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan dari pihak bank.

Dalam hal pemberian kredit tidak dapat dilakukan dengan begitu mudah. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Pada umumnya prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering digunakan disebut dengan prinsip 5C dan 7P. Berikut ini prinsip-prinsip pemberian kredit 5C diantaranya adalah (Ayuningtyas, 2018):

1. *Character* (Karakter)
Menggambarkan sifat atau watak dari calon nasabah yang akan diberikan kredit. Untuk dapat menganalisis dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang calon nasabah.
2. *Capacity* (Kapasitas)
Menggambarkan cara untuk mengetahui kesanggupan calon debitur dalam membayar kredit.
3. *Capital* (Modal)
Hal ini dilakukan untuk mengetahui asal sumber modal dan pendapatan dari calon nasabah, termasuk persentase modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya.
4. *Collateral* (Jaminan)
Menggambarkan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pada situasi ini jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition* (Kondisi)
Merupakan cara untuk menilai kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain dengan menggunakan prinsip 5C, ada beberapa prinsip yang juga wajib diperhatikan dalam pemberian pinjaman yang disebut dengan prinsip 7P yaitu:

1. *Personality*
Merupakan penilaian terhadap debitur dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* biasanya mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*
Merupakan pengklasifikasian nasabah ke dalam golongan tertentu berdasarkan modal dan loyalitas serta karakternya. Hal tersebut akan membuat debitur menerima fasilitas yang berbeda-beda.
3. *Purpose*
Purpose adalah untuk mengetahui tujuan debitur dalam pengambilan kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*
Prospect adalah untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang, apakah memiliki prospek yang baik atau tidak dengan kata lain menguntungkan atau tidak. Hal ini penting untuk mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.
5. *Payment*
Payment adalah ukuran bagaimana cara debitur melakukan pengembalian kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja yang dipakai untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
6. *Profitability*
Profitability merupakan analisis bagaimana kemampuan kreditur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan mengalami peningkatan atau tidak dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.
7. *Protection*
Dalam hal ini diutamakan untuk menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

2.2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan langkah- langkah yang harus dilewati sebelum terjadi suatu keputusan kredit yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit dalam area perbankan secara umum tidak jauh berbeda hanya yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada bagaimana cara bank tersebut menilai serta persyaratan apa saja yang ditetapkan dengan pertimbangan ketentuan masing-masing bank (Bintari et al., 2015). Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-Berkas
Dalam hal ini pihak pemohon kredit akan mengajukan permohonan kredit yang dibuat dalam suatu proposal dan kemudian disertai dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan
2. Penyelidikan Berkas Peminjaman
Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah berkas yang diberikan sudah lengkap dan sesuai persyaratan.
3. Wawancara Awal
Tahapan ini merupakan cara untuk menyelidiki atau mengetahui calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
4. *On The Spot*
Kegiatan yang dilakukan dengan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* disesuaikan dengan hasil wawancara I.
5. Wawancara II
Tahapan ini bertujuan untuk menyelidiki perbaikan berkas, untuk mengetahui kemungkinan kekurangan- kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.
6. Keputusan Kredit
Situasi ini menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.
7. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian
Merupakan tindak lanjut dari diputuskannya kredit dimana calon nasabah diminta untuk menandatangani akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
8. Realisasi Kredit
Realisasi kredit akan diberikan setelah dilakukannya penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
9. Penyaluran Dana
Hal ini merupakan tahapan terakhir dimana adanya pencairan dari rekening sebagai realisasi dan pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.2.4 Kredit Macet (Bermasalah)

Menurut Mahmoedin, *Non-Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menguntungkan adalah apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*). Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak

debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya yang telah disepakati kedua pihak dalam perjanjian kredit (Mahmoedin, 2002).

Secara luas *Non-Performing Loan* (NPL) didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan terhenti dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Berdasarkan Surat Keputusan BI No. 31/147/KEP/DIR tentang kualitas aktiva produktif, maka ditetapkan kolektibilitas kredit yang termasuk kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Berikut beberapa penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah yang dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal, yaitu (Firmansyah & Fernos, 2019) :

1. Faktor Internal

- a. Kelemahan dalam analisa kredit, yang dapat disebabkan oleh:
 - 1) Lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit
 - 2) Kurangnya kemampuan pegawai dalam analisa kredit
 - 3) Kurang akuratnya informasi yang diterima pihak bank.
- b. Bank terlalu ekspansif, dimana pihak bank terlalu berfokus pada target penyaluran kredit sehingga mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatian.
- c. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan sehingga terjadi kemacetan dalam hal pembayaran.

2. Faktor Eksternal

- a. Bencana alam
- b. Perubahan kondisi perekonomian
- c. Perubahan teknologi

Dari beberapa faktor di atas dapat menimbulkan dengan apa yang dinamakan dengan *Non-Performing Loan* (NPL) yaitu kredit bermasalah atau kredit macet yang tidak dapat dibayar oleh debitur tepat pada waktunya. NPL dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit sesuai dengan SE BI 12/11DPNP tanggal 31 Maret 2020 dengan menggunakan rumus:

$$\text{Non-Performing Loan:} \quad \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Kredit yang disalurkan}} \quad \times 100\%$$

Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika memiliki rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

2.2.5 Cara Mengatasi Kredit

Penyelesaian kredit macet dan tidak tertagih yang diakibatkan oleh debitur yang terkendala dalam melunasi tagihannya dapat dilakukan dengan beberapa tindakan untuk mengatasi kredit macet, antara lain (Tri Artanto, 2017):

1. *Reschedulling*

Merupakan perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.

2. *Reconditioning*

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

3. *Restructuring*

Merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana bank.
- b. Konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- c. Konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

2.2.6 Risiko Pemberian Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang pada umumnya dihadapi oleh bank dan badan keuangan lainnya yang diakibatkan oleh kegagalan pihak penerima kredit dalam memenuhi kewajibannya. Risiko akan terjadi apabila semakin lama pengembalian kredit dilakukan maka akan semakin tinggi risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemberi kredit baik risiko yang disengaja oleh nasabah atau penerima kredit.

Situasi dimana tingkat kredit macet terus menerus bertambah maka perkembangan BPR akan semakin sulit dan akan menyebabkan kurangnya kepercayaan sehingga dari pihak eksternal sehingga rentan akan mengalami kebangkrutan. Untuk itu, pihak manajemen perlu mengadakan sebuah kebijakan yang menjadi panduan oleh semua anggota terkait organisasi untuk meminimalisir risiko.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur- unsur yang dalam perusahaan (Wiratna, 2015:69). Menurut para ahli, ada beberapa definisi mengenai pengendalian internal sebagai berikut:

1. COSO (*Committee of Sponsoring Organization*)

COSO adalah suatu komite pembuat kerangka konsep dari pengendalian internal yang telah banyak digunakan perusahaan baik nasional hingga perusahaan multinasional. Pengendalian internal yang didefinisikan COSO yaitu pengendalian internal proses yang yang dipengaruhi dewan direksi, manajemen, serta karyawan dan dirancang untuk dapat memberikan jaminan agar tujuan organisasi dapat tercapai melalui:

- a. Efisiensi dan efektivitas produksi
- b. Penyajian laporan keuangan yang mampu dipertanggungjawabkan
- c. Ketaatan terhadap peraturan serta undang-undang yang berlaku.

2. *International Federation of Accountants* (IFAC)

Pengendalian internal yang didefinisikan oleh IFAC yaitu suatu sistem dari organisasi agar dapat mengelola resiko yang dilaksanakan, dipahami, serta

diawasi tingkat pimpinan, manajemen, dan karyawan agar dapat mencegah kerugian serta mendapatkan keuntungan agar tujuan organisasi dapat dicapai.

3. Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)

Pengendalian internal menurut OJK adalah rancangan sistem yang dibuat perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga data keakunan, keketatan, kedisiplinan, serta peningkatan peraturan terhadap kebijakan perusahaan.

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna (Bank Indonesia, 2003:2)

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Memberikan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi keuangan/kerugian, dampak penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.3.1 Komponen Sistem Pengendalian Internal Menurut COSO

COSO (*Committee Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) memperkenalkan lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan satu sama lain (COSO, 2013a) :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menentukan atmosfer atau iklim yang sehat dalam perusahaan, menumbuhkan kesadaran mengenai kontrol diantara pegawai. Lingkungan pengendalian mengarah pada faktor - faktor umum yang menetapkan sifat organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawan terhadap pengendalian. Hal ini meliputi integritas, nilai-nilai etika bagaimana manajemen dan direktur memberikan wewenang dan tanggung jawab mengatur dan mengembangkan karyawan serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi.

2. Penentuan Risiko

Penentuan risiko mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menjadi penghalang dalam pencapaian sasaran pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan suatu bentuk kebijakan dan prosedur yang akan dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko di masa depan. Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Penelaahan kinerja
- b. Pemisahan tugas
- c. Penggunaan aplikasi yang diterapkan masing- masing aplikasi sistem informasi akuntansi, seperti misalnya menginput pesanan dan hutang usaha.
- d. Pengendalian umum

4. Informasi dan komunikasi, merupakan sekumpulan prosedur (otomatis dan manual) dan di *record* dibuat untuk mulai mencatat, memproses dan melaporkan kejadian pada proses organisasi atau entitas. Komunikasi merupakan penyediaan pemahaman mengenai peran serta tanggung jawab individu.
5. Pengawasan merupakan kegiatan dimana pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal untuk memastikan apakah pengendalian pada organisasi atau entitas berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan.

Salah satu cara dalam menilai efektif atau tidaknya suatu pengendalian internal dalam perusahaan adalah dengan adanya *Internal Control Questionnaire* (ICQ). ICQ adalah daftar pertanyaan untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal yang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan dapat berupa persentase atas kesesuaian yang telah berjalan dalam perusahaan. dengan menginterpretasikan hasil perhitungan yang telah disusun. Adapun tabel tingkat kesesuaian tingkat kesesuaian sistem pengendalian internal:

Tabel 2. 1 Tingkat Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal

Rentang Nilai	Kriteria
76% - 100%	Efektif
51% - 75%	Cukup efektif
26% - 50%	Kurang efektif
0% - 25%	Tidak efektif

Adanya tingkat kesesuaian dengan tabel diatas, perusahaan dapat menilai sudah sejauh mana telah menerapkan sistem pengendalian internalnya yang terdiri dari efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.

2.3.2 Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum

Menurut Bank Indonesia, standar sistem pengendalian internal bank terdiri dari 5 elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017):

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.